



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA PALEMBANG TAHUN 2012-2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Palembang, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALEMBANG TAHUN 2012-2032

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yaitu lembaga perwakilan rakyat kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palembang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
16. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
17. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
19. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Strategis Kota Palembang adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Palembang terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
28. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
29. Zona adalah bagian dari kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran dan atau standar tertentu.

30. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
31. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
32. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.
33. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan yang mampu melayani kegiatan skala kota dan wilayah regional, nasional dan internasional
36. Sub-Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat Sub PPK adalah kawasan yang mampu melayani pelayanan skala sub wilayah kota.
37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan yang merupakan pusat kegiatan skala lingkungan;
38. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
40. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disebut KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
41. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
42. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disebut KTB adalah penetapan besar maksimum didasarkan pada batas KDH Minimum yang ditetapkan.
43. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.

44. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
46. Jalan Arteri Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah
47. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua
48. Jalan Kolektor Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi, yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local
49. Jalan kolektor sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi, yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
50. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
51. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN atau hirarki I adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional dan beberapa provinsi.
52. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
53. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
54. Kelembagaan adalah suatu badan yang berkekuatan hukum dengan tujuan tertentu.
55. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
56. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat Ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
Ruang Lingkup
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perencanaan

Pasal 2

Ruang Lingkup perencanaan RTRW Kota Palembang mencakup seluruh wilayah Kota Palembang seluas 40.061 hektar yang terdiri atas 16 (enam belas) Kecamatan meliputi:

- a. Kecamatan Ilir Barat I, yang terdiri atas 6 Kelurahan meliputi:
 1. Kelurahan Bukit Lama;
 2. Kelurahan Demang Lebar Daun;
 3. Kelurahan Lorok Pakjo;
 4. Kelurahan 26 ilir D1;
 5. Kelurahan Bukit Baru; dan
 6. Kelurahan Siring Agung.
- b. Kecamatan Ilir Barat II, yang terdiri atas 7 Kelurahan meliputi:
 1. Kelurahan 27 Ilir;
 2. Kelurahan 28 Ilir;
 3. Kelurahan 29 Ilir;
 4. Kelurahan 30 Ilir;
 5. Kelurahan 32 Ilir;
 6. Kelurahan 35 Ilir; dan
 7. Kelurahan Kemang Manis.
- c. Kecamatan Ilir Timur I, yang terdiri atas 11 Kelurahan meliputi:
 1. Kelurahan 13 Ilir;
 2. Kelurahan 14 Ilir;
 3. Kelurahan 15 Ilir;
 4. Kelurahan 16 Ilir;
 5. Kelurahan 17 Ilir;
 6. Kelurahan 18 Ilir;
 7. Kelurahan 20 Ilir D I;
 8. Kelurahan 20 Ilir D III;
 9. Kelurahan 20 ilir D IV
 10. Kelurahan Sei Pangeran ; dan
 11. Kelurahan Kepandean Baru.
- d. Kecamatan Ilir Timur II, yang terdiri atas 12 Kelurahan meliputi:
 1. Kelurahan 1 Ilir;
 2. Kelurahan 2 Ilir;
 3. Kelurahan 3 Ilir;
 4. Kelurahan 5 Ilir;
 5. Kelurahan 8 Ilir;
 6. Kelurahan 9 Ilir;
 7. Kelurahan 10 Ilir;
 8. Kelurahan 11 Ilir;
 9. Kelurahan Lawang Kidul;
 10. Kelurahan Kuto Batu;
 11. Kelurahan Duku; dan
 12. Kelurahan Sungai Buah.
- e. Kecamatan Seberang Ulu I, yang terdiri atas 10 Kelurahan, meliputi:
 1. Kelurahan 1 Ulu;
 2. Kelurahan 2 Ulu;

3. Kelurahan 3-4 Ulu;
4. Kelurahan 5 Ulu;
5. Kelurahan 7 Ulu;
6. Kelurahan 8 Ulu;
7. Kelurahan 9-10 Ulu;
8. Kelurahan 15 Ulu;
9. Kelurahan Tuan Kentang; dan
10. Kelurahan Silaberanti.

f. Kecamatan Seberang Ulu II, yang terdiri atas 7 Kelurahan, meliputi:

1. Kelurahan 11 Ulu;
2. Kelurahan 12 Ulu;
3. Kelurahan 13 Ulu;
4. Kelurahan 14 Ulu;
5. Kelurahan 16 Ulu;
6. Kelurahan Tangga Takat; dan
7. Kelurahan Sentosa.

g. Kecamatan Bukit Kecil, yang terdiri atas 6 Kelurahan, meliputi:

1. Kelurahan Talang Semut;
2. Kelurahan 19 Ilir;
3. Kelurahan 22 Ilir;
4. Kelurahan 23 Ilir;
5. Kelurahan 24 Ilir; dan
6. Kelurahan 26 Ilir.

h. Kecamatan Gandus, yang terdiri atas 5 Kelurahan, meliputi:

1. Kelurahan 36 Ilir;
2. Kelurahan Karang Anyar;
3. Kelurahan Karang Jaya;
4. Kelurahan Pulokerto; dan
5. Kelurahan Gandus.

i. Kecamatan Kemuning, yang terdiri atas 6 Kelurahan, meliputi:

1. Kelurahan Talang Aman;
2. Kelurahan 20 Ilir D II;
3. Kelurahan Sekip Jaya;
4. Kelurahan Pahlawan;
5. Kelurahan Ario Kemuning; dan
6. Kelurahan Pipareja.

j. Kecamatan Kalidoni, yang terdiri atas 5 Kelurahan, meliputi:

1. Kelurahan Kalidoni;
2. Kelurahan Bukit Sangkal;
3. Kelurahan Sungai Lasi;
4. Kelurahan Sungai Selincih; dan
5. Kelurahan Sungai Selayur.

k. Kecamatan Plaju, yang terdiri atas 7 Kelurahan, meliputi:

1. Kelurahan Plaju Ulu;
2. Kelurahan Plaju Ilir;
3. Kelurahan Talang Putri;
4. Kelurahan Talang Bubuk;
5. Kelurahan Komperta;
6. Kelurahan Bagus Kuning; dan
7. Kelurahan Plaju Darat.

- l. Kecamatan Kertapati, yang terdiri atas 6 Kelurahan, meliputi:
 1. Kelurahan Kertapati;
 2. Kelurahan Kemas Rindo;
 3. Kelurahan Ogan Baru;
 4. Kelurahan Karya Jaya;
 5. Kelurahan Keramasan; dan
 6. Kelurahan Kemang Agung.
- m. Kecamatan Sukarami, yang terdiri atas 7 Kelurahan, meliputi:
 1. Kelurahan Sukarami;
 2. Kelurahan Sukabangun;
 3. Kelurahan Sukajaya;
 4. Kelurahan Kebun Bunga;
 5. Kelurahan Talang Jambe;
 6. Kelurahan Sukadadi; dan
 7. Kelurahan Talang Betutu.
- n. Kecamatan Sako, yang terdiri atas 4 Kelurahan, meliputi:
 1. Kelurahan Sako
 2. Kelurahan Sako Baru
 3. Kelurahan Sialang; dan
 4. Kelurahan Sukamaju.
- o. Kecamatan Sematang Borang, yang terdiri atas 4 Kelurahan, meliputi:
 1. Kelurahan Sukamulya;
 2. Kelurahan Srimulya;
 3. Kelurahan Lebong Gajah; dan
 4. Kelurahan Karya Mulya.
- p. Kecamatan Alang-Alang Lebar, yang terdiri atas 4 Kelurahan, meliputi:
 1. Kelurahan Alang-Alang Lebar;
 2. Kelurahan Talang Kelapa
 3. Kelurahan Srijaya; dan
 4. Kelurahan Karya Baru

Pasal 3

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, hingga akhir tahun perencanaan jumlah kecamatan dapat dimekarkan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wilayah hasil pemekaran tetap mempedomani dan mengacu pada tata ruang sebagaimana yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Palembang mencakup:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Rencana struktur wilayah kota;
- c. Rencana Pola ruang wilayah kota;

- d. Penetapan kawasan strategis;
- e. Arahan pemanfaatan wilayah kota;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- g. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat; dan
- h. Kelembagaan.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Sungai berbasis pariwisata, jasa dan perdagangan berskala Internasional yang Berbudaya, Aman, Nyaman, Produktif, Hijau, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Kebijakan RTRW Kota Palembang, meliputi:

- a. penataan kawasan tepia Sungai Musi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- b. pengelolaan kawasan strategis dari aspek ekonomi dan sosial budaya ;
- c. pengembangan sistem pusat pelayanan kota secara berhirarki;
- d. pengembangan sistem prasarana dan sarana kota secara merata di seluruh wilayah;
- e. peningkatan kualitas RTH sebagai paru-paru kota;
- f. peningkatan fungsi ruang kota sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata berskala internasional; dan
- g. pengembangan kawasan budidaya ke seluruh wilayah kota sesuai dengan potensinya.

Pasal 7

- (1) Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan Penataan Kawasan Tepian Sungai dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. mengidentifikasi dan menetapkan Kawasan Tepian Sungai berdasarkan kondisi fisik dan potensi pengembangan yang dimiliki oleh kawasan sepanjang tepian sungai;
 - b. menata Kawasan di sepanjang Tepian Sungai secara terpadu sehingga berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat;
 - c. mengembangkan konsep "*stripe*" (pita) antar node sebagai pembentuk karakter koridor sungai; dan
 - d. mengembangkan pengisian kegiatan di dalam *Node* membentuk rangkaian kegiatan wisata di koridor sungai.

- (2) Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan pengelolaan kawasan strategis dari aspek ekonomi dan sosial budaya:
- a. mengidentifikasi dan menetapkan kawasan strategis kota berdasarkan aspek ekonomi, sosial budaya;
 - b. meningkatkan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi pada kawasan strategis ekonomi;
 - c. meningkatkan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis; dan
 - d. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.
- (3) Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan kota secara berhirarki :
- a. menetapkan PPK, Sub PPK, dan Pusat Lingkungan;
 - b. mengembangkan kegiatan ekonomi pada setiap pusat pelayanan secara merata dan berhierarki;
 - c. menghubungkan antar Sub PPK dan antara masing-masing Sub PPK dengan PPK melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata; dan
 - d. mengembangkan jaringan PPK, Sub PPK, dan pusat pelayanan lingkungan secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota.
- (4) Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan pengembangan sistem prasarana dan sarana kota secara merata di seluruh wilayah.
- a. meningkatkan sistem jaringan transportasi yang melayani seluruh wilayah kota.
 - b. meningkatkan fungsi jaringan drainase sebagai sarana pengendalian banjir secara terpadu, berhirarki dan efisien;
 - c. meningkatkan pelayanan air bersih yang merata, berkualitas dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan pengelolaan sistem persampahan dengan menerapkan sistem *re-use, reduce dan recycle*;
 - e. meningkatkan kualitas sistem telekomunikasi baik kabel maupun nirkabel yang dapat menjangkau seluruh wilayah kota; dan
 - f. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan energi dan kelistrikan bagi seluruh masyarakat kota.
- (5) Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sebagai paru-paru kota.
- a. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan dan kawasan lindung.
 - b. mewujudkan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota;
 - c. menyediakan taman-taman lingkungan yang berada di pusat pelayanan lingkungan perumahan;
 - d. mewajibkan kepada para pemilik lahan dan/atau investor untuk menyediakan dan mengembangkan RTH privat; dan
 - e. menjalin kemitraan dengan swasta dalam pengembangan dan penataan RTH.
- (6) Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan peningkatan fungsi kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata berskala internasional.
- a. mengembangkan kawasan perkantoran/pemerintahan yang terpadu dan efisien dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang nyaman dan berdaya saing;

- c. meningkatkan kegiatan ekspor berbasis sumber daya lokal;
 - d. mengembangkan kawasan pariwisata sesuai dengan potensi, karakteristik dan jenis wisata unggulan; dan
 - e. mengembangkan konsep wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*).
- (7) Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya ke seluruh wilayah kota sesuai dengan potensinya meliputi:
- a. mendorong pengembangan perumahan di wilayah baru dengan pola Kasiba/Lisiba;
 - b. mengembangkan perumahan vertikal terutama pada kawasan padat penduduk dengan memperhatikan ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. menata, merehabilitasi dan meremajakan kawasan permukiman yang rendah kualitas lingkungannya;
 - d. mengembangkan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 - e. membentuk kluster-kluster industri yang berwawasan lingkungan;
 - f. mengembangkan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan pada kawasan agropolitan dan minapolitan; dan
 - g. mengembangkan kegiatan agrowisata dalam kawasan agropolitan dan minapolitan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi:
 - a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota; dan
 - b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Palembang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 9

Sistem Pusat Pelayanan Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, direncanakan meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub-PPK); dan
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pasal 10

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah kawasan yang mampu melayani kegiatan skala kota dan wilayah regional, nasional dan internasional.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PPK Merdeka, melayani seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah Seberang Ilir Palembang, meliputi 9 Kelurahan yaitu Kelurahan 13 Ilir, Kelurahan 14 Ilir, Kelurahan 15 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kelurahan 17 Ilir, Kelurahan 18 Ilir, Kelurahan 19 Ilir, Kelurahan 22 Ilir dan Kelurahan 23 Ilir; dan
 - b. PPK Jakabaring, melayani seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah Seberang Ulu Palembang, meliputi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Silaberanti, Kelurahan 8 Ulu dan Kelurahan 15 Ulu.

Pasal 11

- (1) Sub- PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah kawasan yang mampu melayani kegiatan skala kawasan.
- (2) Sub-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub-PPK Sukarami, meliputi 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Sukarami, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Talang Jambe dan Kelurahan Sukadadi; dengan fungsi utama sebagai kawasan Bandara, militer, industri, perdagangan dan jasa, dan kawasan perumahan.
 - b. Sub PPK Alang-Alang Lebar meliputi 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Talang Kelapa, Kelurahan Karya Baru dan Kelurahan Srijaya, dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa,
 - c. Sub PPK Ilir Barat I meliputi 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Bukit Baru, Kelurahan Siring Agung, Kelurahan Bukit Lama, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kelurahan Lorok Pakjo dan Kelurahan 26 Ilir D1 dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, serta pengembangan kota baru (new town);
 - d. Sub-PPK Gandus meliputi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Gandus, Kelurahan Pulokerto, Kelurahan Karang Jaya, Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan 36 Ilir dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan dan kota baru (new town), militer, industri, perdagangan dan jasa, pengembangan agropolitan, serta pariwisata;
 - e. Sub PPK Ilir Barat II meliputi 7 kelurahan yaitu Kelurahan 27 Ilir, Kelurahan 28 Ilir, Kelurahan 29 Ilir, Kelurahan 30 Ilir, Kelurahan 32 Ilir, Kelurahan 35 Ilir dan Kemang Manis dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perumahan dan industri kecil;
 - f. Sub PPK Bukit Kecil meliputi 3 kelurahan yaitu Kelurahan Kelurahan 24 Ilir, Kelurahan 26 Ilir dan Kelurahan Talang Semut dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perumahan, perkantoran dan pariwisata.

- g. Sub PPK Ilir Timur I meliputi 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Sei Pangeran, Kelurahan 20 Ilir D1, Kelurahan 20 Ilir D III, Kelurahan 20 Ilir D IV dan Kelurahan Kepandean Baru dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perumahan dan perkantoran;
 - h. Sub PPK Kemuning meliputi 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Pipa Reja, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan 20 Ilir DII, Kelurahan Sekip Jaya dan Kelurahan Talang Aman dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, hankam/militer, perdagangan dan jasa;
 - i. Sub PPK Ilir Timur II meliputi 12 kelurahan, yaitu Kelurahan 1, Kelurahan Ilir, Kelurahan 2 Ilir, Kelurahan 3 Ilir, Kelurahan 5 Ilir, Kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan 10 Ilir, Kelurahan 11 Ilir, Kelurahan Kuto Batu, Kelurahan Lawang Kidul, Kelurahan Sungai Buah dan Duku dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perumahan, industri dan pelabuhan;
 - j. Sub PPK Kalidoni meliputi 5 Kelurahan, yaitu Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sei Selayur, Kelurahan Sei Lais dan Kelurahan Sei Selincih dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, industri, perdagangan dan jasa;
 - k. Sub-PPK Sako, meliputi 4 kelurahan yaitu Kelurahan Sako, Kelurahan Sako Baru, Kelurahan Sialang dan Kelurahan Sukamaju dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan serta perdagangan dan jasa;
 - l. Sub PPK Sematang Borang meliputi 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Lebong Gajah, Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Karya Mulya dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa;
 - m. Sub-PPK Plaju, meliputi 7 kelurahan yaitu Kelurahan Plaju Ulu, Kelurahan Plaju Ilir, Kelurahan Komperta, Kelurahan Bagus Kuning, Kelurahan Talang Bubuk, Kelurahan Talang Puuri, dan Kelurahan Plaju Darat dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perumahan dan industry;
 - n. Sub PPK Seberang Ulu II meliputi 7 kelurahan, yaitu Kelurahan 11 Ulu, 12 Ulu, 13 Ulu, 14 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu dan Sentosa dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa;
 - o. Sub PPK Seberang Ulu I meliputi 7 kelurahan, yaitu Kelurahan 1 Ulu, 2 Ulu, 3-4 Ulu, 5 Ulu, 7 Ulu, 9-10 Ulu dan Tuan Kentang dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, wisata, perdagangan dan jasa;
 - p. Sub PPK Kertapati meliputi 6 kelurahan yaitu Kelurahan Kertapati, Kemas Rindo, Ogan Baru, Kemang Agung, Keramasan, dan Karyajaya dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perumahan dan industry;
- (3) Jumlah Sub PPK dapat di kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan kawasan yang melayani kegiatan pada skala lingkungan di wilayah kota.

- (2) Pusat Pelayanan Lingkungan tersebar di seluruh kawasan, terutama di pusat pemerintahan kelurahan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota Palembang

Pasal 13

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sistem jaringan transportasi.
- (3) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan infrastruktur perkotaan yang terdiri atas:
 1. sistem drainase kota;
 2. sistem penyediaan air minum;
 3. sistem persampahan kota;
 4. sistem pengelolaan air limbah;
 5. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 6. jalur evakuasi bencana;
 7. sistem pengendalian kebakaran dan
 8. penyediaan sarana dan/atau fasilitas kota.

Paragraf Kesatu
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).

Pasal 16

Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan;

- b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
- c. jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 17

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan arteri primer dengan lebar badan jalan minimal 11 meter, meliputi Jalan Sriwijaya Raya, Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur, Jalan Tol Palembang Betung, Jalan Tol Palembang-Indralaya, dan jalan Tol Palembang-Kayu Agung;
- b. jaringan jalan arteri sekunder dengan lebar badan jalan minimal 11 meter, meliputi rencana pengembangan Jalan Lingkar Dalam Timur, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Kol. H. Barlian, Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Jalan Veteran, Jalan Yos Sudarso, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan RE Martadinata, Jalan Residen A. Rozak (Patal Pusri), Jalan Jendral Basuki Rahmad, Jalan R. Sukanto, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Parameswara, Jalan Yusuf Singedikane, Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Sukarno-Hatta, Jalan Wakhid Hasyim, Jalan Ki Merogan, Jalan Ryacudu, Jalan Akses Bandara, Jalan Harun Sohar, Pembangunan dan Pengembangan Jalan Arteri Sekunder;
- c. jaringan jalan kolektor primer dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, meliputi, Jalan Gubernur H. A. Bastari, Jalan Raya Perumnas-Terminal Alang-Alang Lebar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan DI. Panjaitan, Jalan Kapten Abdullah, Jalan Angkatan 45, Jalan Kapten A. Rivai, Jalan Jaksa Agung R. Suprpto, Jalan Sriwijaya Negara, Jalan Radial, Jalan Inspektur Marzuki, Jalan Kol. Atmo, Jalan Beringin Janggut, Jalan Merdeka, Jalan Mesjid Lama, Jalan Diponegoro, Jalan PSW Subekti, Jalan Letkol Iskandar, Jalan Kol. H. Abdul Kadir, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Segaran, Jalan AKBP Cek Agus, Jalan Dr. M. Isa, Jalan Mohtar Prabu Mangkunegara, Jalan Pangeran Ayin, Jalan Talang Keramat dan Jalan Mayor Zen;
- d. jaringan jalan kolektor sekunder dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, meliputi, Jalan POM IX, Jalan KH Azhari, Jalan Panca Usaha, Jalan Dempo, Jalan Rasyad Nawawi, Jalan Jenderal Bambang Utoyo, Jalan Musi Raya Sako, Jalan Pangeran Ratu, Jalan Tengkuruk Permai, Jalan Mayor Ruslan, Jalan Gajah Mada, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Syahyakti, Jalan TKR Kadir, Jalan Rustam Effendi, Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Jalan Ki Gede Ing Suro, Jalan Tanjung Api-Api, jalan Sosial, Jalan Perindustrian, Jalan Sukabangun, Jalan Muhamad Mansyur, Jalan Bangau, Jalan Rajawali, Jalan Hisbullah, Jalan Letnan Murod, Jalan Sudarman Ganda Subrata, Jalan Makrayu, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Ratu Sianum, Jalan Sultan Agung, Jalan Mangku Bumi, Jalan Kartika, Jalan Talang Buruk, Jalan Tanjung Barangan, Jalan Sofyan Kenawas, Jalan Siarang, Jalan Padang Selasa; dan
- e. jalan lokal/lingkungan dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter meliputi seluruh jalan-jalan di perumahan dan permukiman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palembang dan jalan lokal lainnya.
- f. rencana pembangunan jembatan, meliputi:
 1. Jembatan Musi III yang menghubungkan Seberang Ilir dengan Seberang Ulu melalui Pulau Kemarau dan terhubung dengan jalan Lingkar Timur Dalam;
 2. Rencana pembangunan Jembatan Musi IV di kawasan Pasar Kuto menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Ahmad Yani di Seberang Ulu;

3. Rencana pembangunan Jembatan Musi V yang terhubung dengan Jalan Lingkar Luar Barat di daerah Pulokerto Gandus; dan
 4. Rencana pembangunan Jembatan Musi VI.
- g. Ruang Milik Jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
1. Jalan bebas hambatan 30 meter
 2. Jalan raya 25 meter
 3. Jalan besar 15 meter
 4. Jalan kecil 11 meter

Pasal 18

- (1) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Terminal Tipe A meliputi Terminal Karya Jaya di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, dan Terminal Alang-Alang Lebar di Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar.
 - b. Terminal Tipe B meliputi:
 1. Terminal Plaju di Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju.; dan
 2. Terminal Jakabaring di Kelurahan 15 Ulu , Kecamatan Seberang Ulu I.
 - c. Terminal Tipe C meliputi:
 1. Terminal Sekip Ujung di Kelurahan 20 Ilir D2, Kecamatan Ilir Timur I;
 2. Terminal Pakjo di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I;
 3. Terminal Bukit Lama di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I;
 4. Terminal Gandus di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus ;
 5. Terminal Talang Kelapa, di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar;
 6. Terminal Kertapati di Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati;
 7. Terminal Sungai Lais di Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni;
 8. Terminal Kuto di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II; dan
 9. Terminal Talang Jambe di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Terminal Karya Jaya di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.

Pasal 19

- (1) Jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan trayek penumpang, terdiri dari jaringan rute angkutan umum dan jaringan angkutan umum massal.
 - b. Jaringan lintas angkutan barang.

- (2) Jaringan rute angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Rute Ampera-Jalan Merdeka-Jalan.Kapten A Rivai-Jalan Jendral Sudirman-Jalan Mayor Salim Batubara-Sekip Ujung;
 - Rute Ampera-Jalan Merdeka-Jalan Kapten A Rivai-Jalan Veteran-Jalan Mayor Ruslan;
 - Rute Ampera-Jalan. Merdeka-Jalan Diponegoro-Jalan Ki Gede Ing Suro-Terminal Tangga Buntung;
 - Rute Ampera-Jalan Kapten A. Rivai- Jalan Angkatan 45- Jalan Demang Lebar Daun-Jalan Inspektur Marzuki-Pakjo;
 - Rute Ampera-Jalan Merdeka-Jalan Kapten A.Rivai-Jalan Jendral Sudirman-Pasar Km.5;
 - Rute Ampera-Jalan Merdeka-Jalan Kapten Rivai-Jalan Angkatan 45-Jalan Demang Lebar Daun-Jalan Basuki Rahmat-Jalan M. Prabu Mangkuncgara-Jalan Musi Raya-Terminal Sako;
 - Rute Ampera-Jalan Jendral Ahmad Yani-Jalan DI. Panjaitan-Terminal Plaju;
 - Rute Ampera-Jalan Wakhid Hasyim-Kertapati;
 - Rute Terminal Karya Jaya-Jalan Sriwijaya Raya-Jalan Ki Merogan-Jalan Wahid Hasyim-Jembatan Ampera-Jalan Jendral Sudirman-Jalan Kol. H. Barlian-Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II-Terminal Alang-Alang Lebar;
 - Rute Terminal Karya Jaya-Jalan Sriwijaya Raya-Jalan Ki Merogan-Jalan Wahid Hasyim-Jembatan Ampera-Jalan Jendral Sudirman-Jalan Veteran-Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Yos Sudarso-Jalan RE Martadinata-PUSRI; dan
 - Angkutan umum taksi yang melayani seluruh wilayah Kota Palembang.
- (3) Jaringan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Busway Koridor I (Alang-Alang Lebar – Ampera) dengan rute Terminal Alang-Alang Lebar-Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II-Jalan Kol. H. Barlian-Jalan Jendral Sudirman-Ampera.
 - Busway Koridor II (Sako-PIM) dengan rute Terminal Sako-Jalan Sako Raya-Jalan Musi Raya-Jalan Residen A. Rozak-Jalan R. Sukamto-Jalan Basuki Rahmad-Jalan Demang Lebar Daun-Jalan Srijaya Negara-Jalan Jaksa Agung R. Suprpto-Jalan KH Ahmad Dahlan-Jalan Dhani Effendi-PIM.
 - Busway Koridor III (Jakabaring-Ampera-PIM) dengan rute Terminal Jakabaring-Jalan Pangeran Ratu-Jalan Gubernur H.A. Bastari-Jalan Ryacudu-Jalan Jendral Sudirman-Jalan Letkol Iskandar-PIM;
 - Busway Koridor IV (Plaju-Karyajaya) dengan rute Terminal Plaju-Jalan. DI Panjaitan-Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Wahid Hasyim-Kertapati-Jalan Ki Merogan-Jalan Sriwijaya Raya-Terminal Karya Jaya.
 - Busway Koridor V (Bandara-Bukit Siguntang) dengan rute Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II-Jalan Harun Sohar-Jalan Sukarno-Hatta-Jalan Parameswara-Jalan Demang Lebar Daun-Bukit Siguntang;
 - Busway Koridor VI (Alang-Alang Lebar-Musi II-Karya Jaya) dengan rute Terminal Alang-Alang Lebar-Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II-Jalan Sukarno-Hatta-Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara-Jalan Yusuf Singedikane-Jalan Sriwijaya Raya-Terminal Karya Jaya;

- g. Busway Koridor VII (Sako-Pusri-PIM) dengan rute Terminal Sako-Jalan Sako Raya-Jalan Musi Raya-Jalan Residen A. Rozak-Jalan RE Martadinata-Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Veteran-Jalan Kapten A. Rivai-Jalan KH. Ahmad Dahlan-Jalan Dani Effendi-PIM; dan
- h. Busway Koridor VIII (Kenten Laut-Dempo-JM) dengan rute Kenten Laut-Jalan MP.Mangkunegara-Jalan AKBP Cek Agus-Jalan Cek rifai Cek Yan-Jalan Bangau - Jalan.Rajawali-Jalan Rasyid Nawawi-Jalan Brigadir Abdul Kadir-Jalan Lingkaran - Jalan. Dempo Luar-Jalan.Dempo - JM.
- (4) Pengembangan jaringan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada jaringan jalan yang menuju pusat pengembangan baru serta yang melalui Jembatan Musi III hingga Musi VI.
- (5) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipusatkan di Kawasan Terminal Terpadu KaryaJaya.dan Kawasan Pasar Induk Jakabaring.
- (6) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Angkutan barang yang berasal dari Pelabuhan Bom Baru akan melalui rute jalan Outer Ring Road Timur-Jl.A.Yani-Pasar Induk Jakabaring
 - b. Angkutan barang yang berasal dari Pelabuhan Tanjung Api-Api akan melalui rute Jalan Tanjung Api-Api-jalan Outer Ring Road Timur-Jakabaring-Pasar Induk Jakabaring.
 - c. Angkutan barang yang berasal dari utara Kota Palembang akan melalui rute jalan Outer Ring Road Barat-Terminal Terpadu Karya Jaya.
 - d. Angkutan barang yang berasal dari barat Kota Palembang akan melalui rute Jalan Lintas Timur dan masuk ke Terminal Terpadu Karya Jaya.
 - e. Angkutan Barang dari Tanjung Api-Api melalui jalan Lingkar Timur Luar dan masuk ke Jakabaring.
 - f. Angkutan Barang menerus dari arah Inderalaya-KaryaJaya-Gandus-Alang-Alang Lebar.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalur kereta api Palembang-Tanjung Karang (Lampung); dan
 - b. jalur kereta api Palembang – Lubuk Linggau.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati.
- (4) Rencana pembangunan KA meliputi:
 - a. Monorel Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II - Ampera-Jakabaring
 - b. KA Lingkar Kota Palembang

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran ASDP; dan
 - b. pelabuhan/terminal ASDP.
- (2) Alur pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Sungai Lais;
 - b. rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Tangga Buntung;
 - c. rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Jakabaring;
 - d. rute pelayaran Benteng Kuto Besak -Multi Moda Karyaajaya;
 - e. rute pelayaran Benteng Kuto Besak -Pertamina;
 - f. rute pelayaran Benteng Kuto Besak -Pulau Kemarau;
 - g. rute pelayaran Jakabaring-Pulau Kemarau;
 - h. rute pelayaran Benteng Kuto Besak Benteng Kuto Besak - Pulokerto; dan
 - i. rute pelayaran Benteng Kuto Besak-daerah lain.
- (3) Pelabuhan/terminal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa dermaga penyeberangan ataupun fungsi lain, meliputi:
 - a. Dermaga Tangga Buntung di Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus;
 - b. Dermaga 35 Ilir di Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II;
 - c. Dermaga Sekanak di Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II;
 - d. Dermaga Benteng Kuto Besak di Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil;
 - e. Dermaga 16 Ilir di Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I;
 - f. Dermaga Rumah Buruk di Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I;
 - g. Dermaga Tanggo Datu di Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I;
 - h. Dermaga Pasar Kuto di Kelurahan 11 Ilir Kecamatan Ilir Timur II;
 - i. Dermaga 3 Ilir di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II;
 - j. Dermaga Pusri di Kelurahan 1 Ilir Kecamatan Ilir Timur II;
 - k. Dermaga Sungai Lais di Kelurahan Sungai Lais kecamatan Kalidoni;
 - l. Dermaga Plaju di Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju;
 - m. Dermaga Assegaf di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II;
 - n. Dermaga Tangga Takat di Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II;
 - o. Dermaga 13 Ulu di Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II;
 - p. Dermaga Pedatuan di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II;
 - q. Dermaga 9-10 Ulu di Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I;
 - r. Dermaga 7 Ulu di Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I;
 - s. Dermaga 5 Ulu di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I;
 - t. Dermaga 3-4 Ulu di Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I;
 - u. Dermaga Pegayut di Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I;
 - v. Dermaga Kertapati di Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati;
 - w. Dermaga Ki Merogan di Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I;
 - x. Dermaga Pulo Kerto di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus;
 - y. Dermaga Tuan Kentang di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I; dan

- z. Dermaga Serengam di Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II.
- ä. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Jakabaring dan Gandus

- (4) Integrasi Moda akan dikembangkan di Dermaga Benteng Kuto Besak, Dermaga 7 Ulu, Dermaga Stasiun Kertapati, Dermaga Komplek Pertamina, Dermaga Sungai Lais, Dermaga Jakabaring, dan Dermaga Gandus.

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Pelabuhan *utama* yaitu Pelabuhan Boom Baru di Kecamatan Ilir Timur II.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. alur pelayaran dari Kota Palembang ke Kota Mentok (Bangka);
 - b. alur pelayaran dari Kota Palembang ke Batam; dan
 - c. alur pelayaran dari Kota Palembang ke Jakarta.

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami, sebagai bandar udara *utama* dengan skala pelayanan *sekunder*.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua Sistem Jaringan Terpadu

Pasal 24

Pengembangan sistem jaringan perkotaan diarahkan pada sistem jaringan perkotaan yang terpadu.

Paragraf ketiga
Sistem Jaringan Energi

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan pipa gas;
 - b. jaringan transmisi listrik; dan
 - c. pembangkit tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan transmisi pipa gas yang tersebar di seluruh wilayah kota.
 - b. pengembangan jaringan gas rumah tangga, meliputi:
 1. pengembangan dan peningkatan pelayanan jaringan yang sudah antara lain di Kel. Lorok Pakjo, Kel. Siring Agung, Jalan Perindustrian, Perumahan Bukit Nusa Indah dan Kel. Lebong Gajah;
 2. rencana pembangunan jaringan pipa transmisi yaitu di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara sampai dengan Jalan Residen Abdul Rozak; dan
 3. rencana pipa distribusi meliputi Komplek Poligon, Jalan Tanjungrawa, Jalan Parameswara, Jalan Macan Lindungan, Jalan Kancil Putih, Jalan Putri Kembang Dadar, Jalan Hulubalang, Jalan Sultan M. Mansyur, Jalan Inspektur Marzuki, Jalan Mesuji, Jalan Basuki Rahmad, Jalan Simanjutak, Jalan Cambai agung, Jalan Swadaya, Jalan Sersan Sani, Jalan Angkatan 66, Jalan Seduduk Putih, Jalan Kebon Sirih, dan Perumahan PHDM.
 4. Untuk jangka panjang pengembangan jaringan gas rumah tangga diarahkan ke seluruh wilayah Kota Palembang.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jaringan transmisi tenaga listrik yang dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, berupa kawat saluran udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui:
 - a. Gardu Induk Keramasan di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati;
 - b. Gardu Induk Bukit Siguntang di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I;
 - c. Gardu Induk Talang Ratu di kelurahan Srijaya kecamatan Alang-Alang Lebar;
 - d. Gardu Induk Seduduk Putih di kelurahan 8 Ilir kecamatan Ilir Timur I;
 - e. Gardu Induk Boom Baru di kelurahan Kecamatan Ilir Timur II;
 - f. Gardu Induk Sungai Juaro di kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni;
 - g. Gardu Induk Sungai Kedukan di kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju; dan
 - h. Gardu Induk Talang Kelapa.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pembangkit listrik untuk melayani kebutuhan kelistrikan Kota yang berasal dari:

- a. PLTMG Boom Baru berlokasi di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II;
- b. PLTMG Keramasan berlokasi di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati;
- c. PLTMG Borang berlokasi di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang.
- d. PLTMG Jakabaring yang terletak di Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I;
- e. PLTMG Kalidoni di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni;
- f. PLTMG Karya Jaya di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati.

Paragraf Keempat
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan kabel yang meliputi, jaringan tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional, dan sambungan tertutup; dan
 - b. jaringan nirkabel meliputi jaringan terestrial, seluler, dan satelit.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilayani oleh Stasiun Telepon Otomat (STO) dengan lokasi:
 - a. STO Seberang Ulu, Kel. 8 Ulu Kec. SU 1;
 - b. STO Plaju, Kel. Talang Putri;
 - c. STO Centrum, Kapten Rivai, Kel. Sei Pangeran Kec. IT I;
 - d. STO Bukit Siguntang, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus;
 - e. STO Kenten, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni;
 - f. STO Sungai Buah, Kel. Sungai Buah, Kec. IT II; dan
 - g. STO Talang Kelapa, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikembangkan dengan konsep menara bersama telekomunikasi yang direncanakan terletak menyebar di seluruh wilayah Kota Palembang, yaitu di:
 - a. Kecamatan Ilir Timur I sebanyak 36 unit;
 - b. Kecamatan Ilir Timur II sebanyak 71 unit;
 - c. Kecamatan Ilir Barat I sebanyak 53 unit;
 - d. Kecamatan Ilir Barat II sebanyak 29 unit;
 - e. Kecamatan Seberang Ulu I sebanyak 69 unit;
 - f. Kecamatan Seberang Ulu II sebanyak 40 unit;
 - g. Kecamatan Sukarami sebanyak 43 unit;
 - h. Kecamatan Sako sebanyak 28 unit;
 - i. Kecamatan Gandus sebanyak 22 unit;
 - j. Kecamatan Plaju sebanyak 38 unit;
 - k. Kecamatan Kertapati sebanyak 36 unit;
 - l. Kecamatan Bukit Kecil sebanyak 20 unit;
 - m. Kecamatan Kalidoni sebanyak 40 unit;
 - n. Kecamatan Sematang Borang sebanyak 10 unit;
 - o. Kecamatan Alang-Alang Lebar sebanyak 30 unit; dan
 - p. Kecamatan Kemuning sebanyak 38 unit.
- (4) Pengembangan telepon nirkabel dan lokasi menara *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah Kota Palembang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kelima
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), huruf c meliputi:
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. jaringan dan prasarana air baku; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Wilayah Sungai (WS) Nasional Lintas Provinsi yaitu WS Musi. .
- (3) Jaringan dan Prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a. Sungai Musi berlokasi di Intake Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar, Intake 1 Ilir di Kelurahan 1 Ilir; dan
 - b. Sungai Ogan di Intake Ogan di Kelurahan 15 Ulu.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, meliputi:
 - a. Normalisasi sungai Musi dan seluruh anak sungainya;
 - b. Kolam retensi, meliputi:
 1. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Bendung yaitu Kolam retensi Polda di Kelurahan 20 Ilir D1, kolam retensi Talang Aman di Kelurahan Talang Aman, kolam retensi Seduduk Putih di Kelurahan Pipareja, kolam retensi Sukabangun di Kelurahan Sukabangun, kolam retensi Ario Kemuning di Kelurahan Ario Kemuning;
 2. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Sekanak yaitu kolam retensi Siti Khodihah di Kelurahan Lorok Pakjo, kolam retensi Kambang Iwak Besak di Kelurahan Talang Semut, kolam retensi Kambang Iwak Kecil di Kelurahan 30 Ilir dan kolam retensi Kampus di Kelurahan Lorok Pakjo;
 3. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Jakabaring yaitu kolam retensi Taman Ogan Permai di Kelurahan 15 Ulu, kolam retensi Ogan Permata Indah di Kelurahan 15 Ulu dan kolam retensi Sungai Ungse di Kelurahan 15 Ulu;
 4. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Lambidaro yaitu kolam retensi Talang Kelapa I, II di Kelurahan Talang Kelapa, kolam retensi Poligon di Kelurahan Karang Jaya;
 5. Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Buah, yaitu kolam retensi Patal; dan
 6. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Aur, yaitu kolam retensi Poltabes.
 - c. Pembangunan retaining wall (dinding penguat) sepanjang Sungai Musi, dari Pulau Kerto hingga Pulau Kemarau
- (5) Rencana pembangunan kolam retensi meliputi:
 - a. kolam retensi di Sub DAS Gandus meliputi kolam retensi Pulo Kerto dan kolam retensi Gandus;
 - b. kolam retensi di Sub DAS Gasing meliputi kolam retensi Bukit Baru, kolam retensi Talang Bulu, kolam retensi Alang-Alang Lebar I, dan kolam retensi Alang-Alang Lebar II;

- c. kolam retensi di Sub DAS Lambidaro meliputi kolam retensi Bukit Baru, kolam retensi Gandus, Talang Kelapa, kolam retensi Karya Baru, kolam retensi Siring Agung I, dan kolam retensi Siring Agung II;
 - d. kolam retensi di Sub DAS Boang meliputi kolam retensi Bukit Lama;
 - e. kolam retensi di Sub DAS Bendung meliputi kolam retensi 9 Ilir;
 - f. kolam retensi di Sub DAS Buah meliputi kolam retensi Bukit Sangkal, kolam retensi Duku dan kolam retensi Sei Buah;
 - g. kolam retensi di Sub DAS Lawang Kidul meliputi kolam retensi Kelurahan 2 Ilir;
 - h. kolam retensi di Sub DAS Selincih meliputi Kolam retensi Sei Selincih;
 - i. kolam retensi di Sub DAS Batang meliputi kolam retensi Sei Selayur;
 - j. kolam retensi di Sub DAS Borang meliputi kolam retensi Sukarami I, retensi Sukarami II, retensi Sukarami III, kolam retensi Sako I, kolam retensi Sako II, Kolam retensi Sukamaju, kolam retensi Sukajaya, kolam retensi Bukit Sangkal dan kolam retensi Sukamulya;
 - k. kolam retensi di Sub DAS Sriguna meliputi kolam retensi Sentosa I, kolam retensi Sentosa II, kolam retensi Tegal Binangun Plaju; dan
 - l. daerah lainnya yang berpotensi untuk dibangun kolam retensi sebagai bagian sistem pengendalian banjir.
- (6) Dacrah rawa selain rawa konservasi yang tersebar di kecamatan dikembangkan sebagai kolam retensi yang berfungsi sebagai pengendali banjir ataupun cadangan persediaan air bagi masyarakat sekitarnya.

Paragraf Keenam Sistem Jaringan Prasarana Drainase

Pasal 28

- (1) Pembangunan jaringan drainase dilaksanakan secara terpadu dan saling terhubung satu sama lain, terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing DAS.
- (2) Rencana pembangunan jaringan drainase meliputi pembangunan saluran drainase, normalisasi sungai dan kolam retensi.
- (3) Pembangunan saluran drainase meliputi pembangunan dan peningkatan saluran primer, sekunder, tersier dan lingkungan.
- (4) Saluran drainase utama/primer berupa saluran permanen dan alami.
- (5) Saluran drainase sekunder berupa sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti sistem jaringan jalan.
- (6) Saluran drainase tersier berupa sistem saluran drainase pada jalan-jalan lingkungan.
- (7) Pembangunan kawasan baru harus diikuti dengan pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan sistem saluran drainase yang telah ada.

Paragraf Ketujuh
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 29

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 2, dilayani oleh unit produksi terdiri atas:

a. Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi:

1. IPA Borang di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, dengan kapasitas debit air 190 liter/detik melayani Kecamatan Sako dan Kecamatan Sematang Borang ;
2. IPA Ogan di Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I dengan kapasitas debit air 600 liter/detik melayani Kecamatan Plaju, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II dan Kecamatan Kertapati;
3. IPA 3 Ilir di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, dengan kapasitas debit air 1.130 liter/detik melayani kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Kemuning;
4. IPA Rambutan di Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, dengan kapasitas debit air 1.020 liter/detik melayani sebagian Kecamatan Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Sebagian Ilir Timur I;
5. IPA Poligon di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus dengan kapasitas debit air 30 liter/detik melayani sebagian Kecamatan Gandus dan sebagian Kecamatan Ilir Barat I ; dan
6. IPA Karang Anyar di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus dengan kapasitas debit air 600 liter/detik melayani sebagian Kecamatan Gandus, sebagian Kecamatan Ilir Barat I, sebagian Kecamatan Ilir Barat II, sebagian Kecamatan Kemuning, Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Alang-Alang Lebar

b. Pompa Booster, meliputi:

1. Booster Km.4 di Jalan Jendral Sudirman Km 4 dengan kapasitas 600 liter/detik;
2. Booster Kenten di Jalan M. Prabu Mangkunegara dengan kapasitas 280 liter/detik;
3. Booster Punti Kayu di Jalan Kol H. Barlian dengan kapasitas 300 liter/detik;
4. Booster Plaju di Jalan DI Panjaitan dengan kapasitas 275 liter/detik;
5. Booster Kertapati di Jalan Ki Merogan dengan kapasitas 275 liter/detik;
6. Booster Kalidoni di Jalan Residen A Rozak dengan kapasitas 275 liter/detik ; dan
7. Booster Alang-Alang Lebar Jalan Sukarno Hatta dengan kapasitas 500 liter/detik.

c. Intake sumber air baku, meliputi:

1. Intake Karang Anyar di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus dengan kapasitas 2480 liter/detik;

2. Intake 1 Ilir di Kelurahan 1 Ilir Kecamatan Ilir Timur II dengan kapasitas 540 liter/detik; dan
3. Intake Ogan di Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dengan kapasitas 600 liter/detik.

(2) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum, meliputi:

- a. Pengembangan jaringan pipa distribusi dan *booster* guna memenuhi cakupan layanan 100% secara bertahap; dan
- b. pembangunan pipa distribusi akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan perkembangan wilayah meliputi pipa distribusi pada Jalan Sukarno-Hatta, Jalan Gubernur H A. Bastari, Jalan Sriwijaya Raya, Jalan Yusuf Singedikane, Jalan Ki Merogan, Jalan Letkol Iskandar, Jalan Perumnas Raya, Jalan HBR Motik, Jalan Dencik Asari, Jalan Kartika, Jalan Talang Buruk, Jalan Tanjung Barangan, Jalan Tanjung Aur, Jalan Tridarma Soak Bujang, Jalan Sofyan Kenawas, dan jalan lainnya yang belum teraliri air bersih, serta pembangunan *booster* di Gandus, Tegalbinangun Plaju, Talang Jambe dan Tanjung Barangan.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan menjadi 24 jam per hari ke seluruh wilayah Kota.
- d. Peningkatan kualitas air sehingga menjadi lebih optimal.
- e. Pembangunan Intake Pulo Kerto di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus.
- f. Pembangunan Intake Kawasan Sungai Gasing Kecamatan Sukarama.

Paragraf Kedelapan Sistem Pengelolaan Persampahan

Pasal 30

- (1) Rencana sistem pengelolaan persampahan meliputi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan manajemen pengelolaan sampah.
- (2) Prasarana dan sarana pengelolaan sampah berupa TPA, TPS, alat angkut sampah serta sarana pengolahan sampah.
- (3) TPA di Kota Palembang berupa TPA Sukawinatan di Kecamatan Sukarami dan TPA Karya Jaya di Kecamatan Kertapati yang dikembangkan dengan sistem *sanitary landfill*.
- (4) Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) akan ditempatkan di seluruh kawasan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lokasi.
- (5) Manajemen pengelolaan sampah meliputi manajemen pengurangan sampah, pengumpulan sampah, pembuangan sampah dan pengolahan sampah.
- (6) Untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka dikembangkan konsep bank sampah di kawasan permukiman yang potensial.
- (7) Untuk meminimalisasi konflik kawasan TPA dengan kawasan permukiman harus dibangun kawasan penyangga (*buffer zone*).

Paragraf Kesembilan
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 31

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 4, meliputi:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat yang terletak di Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Plaju;
 - b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal (kawasan) yang direncanakan terletak di Kecamatan Sematang Borang seluas 1 hektar, Kecamatan Sako seluas 1,5 hektar, Kecamatan Sukarami seluas 4 hektar, Kecamatan Alang-alang Lebar seluas 3 hektar, Kecamatan Gandus 1,5 Hektar, Kecamatan Kertapati seluas 1 hektar; dan
 - c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di TPA Sukawinatan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami.
- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah Kota meliputi:
 - a. penyuluhan kepada penduduk dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan dengan menghilangkan kebiasaan untuk membuang kotoran disembarang tempat dan penduduk diharapkan membangun sarana sanitasi di tempat tinggal masing-masing;
 - b. penyediaan kendaraan pengangkut tinja untuk membersihkan dan menguras lumpur tinja pada tangki septik yang sudah penuh;
 - c. monitoring untuk memantau pengelolaan air limbah domestik, serta kuantitas dan kualitas badan-badan air yang ada;
 - d. penyusunan masterplan jaringan air limbah yang dilanjutkan dengan studi kelayakan dan rancangan detail pembangunan prasarana limbah; dan
 - e. pengembangan kelembagaan pengelola air limbah.

Paragraf Kesepuluh
Jalur Pejalan Kaki

Pasal 32

- (1) Rencana jalur pejalan kaki meliputi jalur pejalan kaki di tepi/sisi jalan, jalur pejalan kaki di tepi/sisi sungai, jalur pejalan kaki di RTH dan jalur pejalan kaki di ruang-ruang komersial kota.
- (2) Rencana jalur pejalan kaki di tepi/sisi jalan beserta kelengkapannya, dikembangkan di:
 - a. Ampera-Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Kapten Rivai-Jalan Angkatan 45-Jalan POM IX- Jalan Radial-Jalan Mujahidin-Jalan Temon-Benteng Kuto Besak - Ampera; dan
 - b. Benteng Kuto Besak-Jalan Merdeka - Kambang Iwak Besak - Kambang Iwak Kecik-Jalan Kapten A.Rivai - Jalan Radial - Jalan Letkol Iskandar-Jalan Jenderal Sudirman - Mesjid Agung - Monpera - Benteng Kuto Besak.
- (3) Rencana jalur pejalan kaki di tepi/sisi sungai adalah jalan inspeksi di sisi sungai beserta kelengkapannya, yaitu di tepi Sungai Musi, Sekanak, Bendung dan anak-anak sungai lainnya.

- (4) Rencana jalur pejalan kaki di RTH adalah jalur pejalan kaki di taman kota dan hutan kota beserta kelengkapannya, antara lain di Taman Kambang Iwak Besar, Kambang Iwak Kecil, Taman Nusa Indah Ampera, Hutan Wisata Pundi Kayu dan tepian kolam retensi.
- (5) Rencana jalur pejalan kaki di ruang komersial kota meliputi koridor jalan dan plaza pertokoan beserta kelengkapannya, seperti di kawasan 16 Ilir, Palembang Square, Palembang Trade Center, Palembang Indah Mall dan Komplek Ilir Barat Permai.
- (6) Pembuatan jalur pejalan kaki akan dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan, serta selaras dengan karakteristik kawasan kota.

Paragraf Kesebelas Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 33

Rencana jalur evakuasi bencana wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 6, meliputi jalan-jalan utama dalam Kota Palembang meliputi:

- a. jalan arteri primer seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sukarno-Hatta; dan
- b. jalan kolektor seperti Jalan Kapten A Rivai, Jalan Veteran, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Merdeka.
- c. Di kawasan-kawasan permukiman padat akan dibangun jalan yang berfungsi sebagai jalur evakuasi.

Paragraf Keduabelas Sistem Pengendalian Kebakaran

Pasal 34

Sistem pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 7 meliputi:

- a. sistem proteksi kebakaran kota meliputi sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif;
- b. mengembangkan sistem proteksi aktif melalui pengembangan jaringan air kebakaran dan hidran kebakaran serta ketersediaan dan kesiapan kendaraan pemadam kebakaran beserta tim pemadam kebakaran; dan
- c. mengembangkan sistem sistem proteksi pasif melalui penerapan standar minimal resiko kebakaran bangunan dan lingkungan pada peraturan tentang perijinan bangunan.

Paragraf Ketigabelas Penyediaan Sarana dan Fasilitas Kota

Pasal 35

- (1) Rencana penyediaan sarana/fasilitas kota meliputi rencana penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, peribadatan serta rekreasi dan olah raga.

- (2) Rencana pengembangan sarana pendidikan dilakukan terutama di wilayah pengembangan perumahan baru dan daerah yang belum terjangkau pelayanannya dengan skala pelayanan yang disesuaikan dengan hirarkinya.
- (3) Penyediaan sarana kesehatan didasarkan pada kebutuhan jumlah penduduk yang akan dilayani, disertai dengan upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.
- (4) Sarana perdagangan dan jasa akan dikembangkan di pusat-pusat Sub Wilayah Kota sesuai dengan skala yang akan dilayani, disertai dengan peningkatan sarana kelengkapannya.
- (5) Sarana peribadatan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui kerjasama dengan masyarakat/umat beragama di lokasi-lokasi yang sesuai.
- (6) Sarana rekreasi dan olah raga ditingkatkan dengan pembangunan lapangan olah raga dan pemanfaatan ruang-ruang terbuka sebagai sarana rekreasi/olah raga.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota meliputi pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota Palembang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 37

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), meliputi :

- a. Kawasan suaka alam;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan cagar budaya; dan
- d. Kawasan rawan bencana alam.

Paragraf Kesatu
Kawasan suaka alam

Pasal 38

- (1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a, adalah Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu;
- (2) Dalam upaya untuk mengoptimalkan fungsi TWA Punti Kayu sebagai hutan kota dan kawasan wisata, Pemerintah Kota bermaksud untuk meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI memberikan kewenangan pengelolaan TWA Punti Kayu kepada Pemerintah Kota, dan diubah menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura)

Paragraf kedua
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 39

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. kawasan rawa konservasi dan rawa budidaya;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sempadan kolam retensi; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 40

- (1) Kawasan rawa konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a adalah rawa yang tidak boleh ditimbun/direklamasi yang berlokasi tersebar di beberapa kawasan di Kota Palembang.
- (2) Rawa budidaya adalah rawa yang ditetapkan fungsinya sebagai rawa berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomi dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatan dengan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman rawa, pertanian, perikanan, perkebunan tanpa melakukan penimbunan.
- (3) Lokasi dan luas setiap kawasan rawa konservasi dan budidaya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. sempadan sungai di kawasan perkotaan adalah 3 meter untuk sungai bertanggul dan untuk sungai tidak bertanggul sempadan sungai adalah sebagai berikut:
 1. Kedalaman kurang dari 3 meter sempadan sungainya 10 meter.
 2. Kedalaman antara 3 hingga 20 meter sempadan sungainya 15 meter
 3. Kedalaman lebih dari 20 meter sempadan sungainya minimal 30 meter.

- b. Kegiatan yang diizinkan dialokasikan di kawasan sempadan sungai adalah bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan yang mendukung pariwisata untuk mewujudkan Palembang Sebagai Kota Tepian Sungai;
- c. Bangunan yang mendukung pariwisata untuk mewujudkan Palembang Sebagai Kota Tepian Sungai seperti hotel, restoran, toko cinderamata, dan bangunan lainnya dengan tetap memberi akses bagi masyarakat menuju sungai.

Pasal 42

Kawasan sempadan kolam retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, ditetapkan dengan jarak paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi kolam retensi.

Pasal 43

- (1) RTH Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, meliputi :
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hutan kota;
 - b. taman kota;
 - c. pemakaman umum; dan
 - d. jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur Rel Kereta Api, sabuk hijau dan RTH Sempadan Sungai/Rawa/Kolam Retensi.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pekarangan rumah;
 - b. pekarangan di gedung tempat usaha;
 - c. taman di atap gedung; dan
 - d. taman di lingkungan permukiman.

Pasal 44

- (1) Hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Walikota.
- (2) Hutan kota direncanakan di Taman Wisata Alam Punti Kayu di kelurahan Karya Baru seluas 40 hektar, Kawasan Jakabaring seluas 30 hektar, Kawasan Gandus di kelurahan Gandus seluas 20 hektar, Kawasan Bukit Siguntang di kelurahan Bukit Lama seluas 7 hektar, Kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) Karang Anyar di Kelurahan Karang Anyar seluas 5 hektar, kawasan kolam Ogan Permatan Indah seluas 8 hektar.
- (3) Pengembangan hutan kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Taman Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, meliputi Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Taman Sempadan Jalan, Taman Pulau Jalan dan Taman Median Jalan dengan keterangan:

- a. Taman RT akan dibangun di seluruh RT dengan luasan 250 m² per RT.
 - b. Taman RW akan dibangun di seluruh RW dengan luasan 1.250 m² per RW.
 - c. Taman kelurahan akan dibangun di seluruh kelurahan dengan luas minimal 9.000 m² per taman;
 - d. Taman kecamatan yang akan dibangun di seluruh kecamatan dengan luas minimal 24.000 m² per taman; dan
 - e. Taman skala kota di beberapa wilayah terpilih.
- (2) Penetapan luasan dan lokasi taman kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c adalah lahan yang diperuntukan untuk penguburan jenazah, daerah resapan air dan tempat pertumbuhan vegetasi.
- (2) Tempat Pemakaman Umum (TPU) diarahkan ke seluruh Kecamatan meliputi TPU yang sudah ada dan penyediaan TPU yang baru, yaitu:
- a. TPU Kamboja, di Kelurahan 20 Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I seluas 6,8 hektar;
 - b. Taman Makam Pahlawan di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning seluas 2,3 Hektar;
 - c. TPU Puncak Sekuning di Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Barat I seluas 8,04 hektar;
 - d. TPU Bukit Lama di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I seluas 5,14 hektar;
 - e. TPU Kandang Kawat di Kelurahan 5 Ilir, kecamatan Ilir Timur II seluas 7,49 hektar;
 - f. TPU Naga Sewidak di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, seluas 4,09 hektar;
 - g. TPU Talang Kerikil di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami seluas 98,59 hektar (pekuburan Cina);
 - h. TPU Sei Goren di Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I seluas 2,5 hektar;
 - i. TPU Semeru di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II seluas 1 Hektar;
 - j. TPU Kebun Bunga di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami seluas 5,5 hektar;
 - k. TPU Sungai Lacak di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus seluas 5 hektar (pekuburan Kristen);
 - l. TPU Sako di Kelurahan Sako kecamatan Sako seluas 5 hektar;
 - m. TPU Sungai Lais di Kelurahan Sungai Lais Kecamatan Kalidoni seluas 11 hektar;
 - n. TPU Talang Jambe di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami seluas 2,6 hektar;
 - o. TPU Sungai Selayur di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni seluas 4,5 hektar;
 - p. TPU Talang Kelapa di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar seluas 4,6 Hektar;
 - q. TPU Talang Petai di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju seluas 1 Hektar; dan
 - r. TPU Candi Welan di Kelurahan 24 Ilir Kelurahan Bukit Kecil seluas 1,5 hektar.

Pasal 47

- (1) Jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur rel kereta api, sabuk hijau dan RTH sempadan sungai/rawa/kolam retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, adalah jalur hijau di bawah SUTET, di sepanjang rel kereta api dan di sempadan sungai/rawa/kolam retensi.
- (2) Penetapan luasan dan lokasi jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur rel kereta api, sabuk hijau dan RTH sempadan sungai/rawa/kolam retensi ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota.

Paragraf Ketiga Kawasan Cagar Budaya

Pasal 48

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c adalah bangunan cagar budaya meliputi Benteng Kuto Besak, Bukit Siguntang, Kampung Kapiten, Pulau Kemarau, Kelenteng 9-10 Ulu, Mesjid Agung Palembang, Mesjid Lawang Kidul, Mesjid Ki Merogan, Mesjid Suro, Makam Kawah Tengkreng, Makam Sabokingking, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) Karang Anyar dan Makam Ki Gede Ing Suro.
- (2) Kriteria dan pengelolaan bangunan cagar budaya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi kawasan rawan bencana genangan dan kawasan rawan bencana kebakaran.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir terutama tersebar di sepanjang pinggiran sungai.
- (3) Kawasan rawan bencana kebakaran terutama tersebar di kawasan permukiman.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 50

- (1) Pola ruang untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan perumahan;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. kawasan peruntukan pertanian dan perikanan;
 - g. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);

- h. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
 - i. ruang evakuasi bencana; dan
 - j. kawasan peruntukan pendidikan;
 - k. kawasan peruntukan kesehatan; dan
 - l. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Pemanfaatan rawa di kawasan budidaya harus berdasarkan peraturan yang berlaku.

Paragraf Kesatu Kawasan Peruntukan Perumahan

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, direncanakan meliputi perumahan berkepadatan tinggi, perumahan berkepadatan sedang dan perumahan berkepadatan rendah.
- (2) Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi berupa kawasan dengan kepadatan penduduk lebih dari 200 jiwa/hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Ilir Barat II, yaitu Kelurahan 27 Ilir, 28 Ilir, 29 Ilir, 30 Ilir, 32 Ilir;
 - b. Kecamatan Gandus di Kelurahan 36 Ilir;
 - c. Kecamatan Ilir Timur I di Kelurahan Sei Pangeran, Kepandean Baru, 17 Ilir, 18 Ilir, 20 Ilir D1, 20 Ilir DIII, 20 Ilir DIV;
 - d. Kecamatan Ilir Timur II di Kelurahan 5 Ilir, 9 Ilir, 10 Ilir, 11 Ilir, Kuto Batu, Lawang Kidul;
 - e. Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan Talang Semut, 19 Ilir, 22 Ilir, 23 Ilir, 24 Ilir, 26 Ilir;
 - f. Kecamatan Kemuning di Kelurahan 20 Ilir DII, Skip Jaya dan Pahlawan;
 - g. Kecamatan Seberang Ulu I, yaitu Kelurahan Tuan Kentang, 1 Ulu, 2 Ulu, 3-4 Ulu, sebagian Kel. 5 Ulu, 7 Ulu, sebagian Kelurahan 8 Ulu, 9-10 Ulu;
 - h. Kecamatan Seberang Ulu II di Kelurahan 11 Ulu, 12 Ulu, 13 Ulu, sebagian 14 Ulu, sebagian Bagus Kuning.
 - i. Kecamatan Kertapati, yaitu di Kelurahan Kertapati;
 - j. Kecamatan Plaju, yaitu di Kelurahan Plaju Ilir dan Plaju Ulu; dan
 - k. Kecamatan Sako, yaitu di Kelurahan. Sialang dan sebagian Kelurahan Sako.
- (3) Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang berupa kawasan dengan kepadatan penduduk antara 150 s/d 200 jiwa/hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Ilir Barat I, yaitu kelurahan Lorok Pakjo, 26 Ilir D1, Demang Lebar Daun.
 - b. Kecamatan Ilir Barat II, yaitu Kelurahan 35 Ilir dan Kemang Manis;
 - c. Kecamatan. Kemuning di Kelurahan. Ario Kemuning, Pipareja dan Talang Aman;
 - d. Kecamatan. Seberang Ulu II, yaitu sebagian Kelurahan 14 Ulu dan Kelurahan Tangga Takat dan sebagian Kelurahan Bagus Kuning;

- e. Kecamatan. Plaju, yaitu di Kelurahan Talang Puteri; dan
 - f. Kecamatan. Ilir Timur II, yaitu di Kelurahan. 2 Ilir, 3 Ilir, 8 Ilir, Duku dan Sungai Buah.
- (4) Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah berupa kawasan dengan kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/hektar, meliputi :
- a. Kecamatan. Gandus, yaitu Kelurahan Karang Anyar, Karang Jaya, Gandus dan Pulokerto;
 - b. Kecamatan Ilir Barat I yaitu Kelurahan. Bukit Lama, Bukit Baru, Siring Agung;
 - c. Kecamatan Ilir Timur I, yaitu Kelurahan Kepandean Baru, Duku, 16 Ilir, 17 Ilir, 18 Ilir, dan 19 Ilir.
 - d. Kecamatan Alang-Alang Lebar, meliputi Kelurahan Karya Baru, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, dan Srijaya;
 - e. Kecamatan Sukarami, meliputi Kelurahan Talang Betutu, Talang Jambe, Sukadadi, Sukajaya , Sukabangun, Sukarami dan Kebun Bunga;
 - f. Kecamatan. Seberang Ulu I, meliputi Kelurahan. 8 Ulu, 15 Ulu, Silaberanti;
 - g. Kecamatan Seberang Ulu II, yaitu Kelurahan. 16 Ulu, Sentosa;
 - h. Kecamatan. Kertapati, meliputi Kelurahan. Karyajaya, Kemang Agung, Kemas Rindo, Ogan Baru dan Keramasan;
 - i. Kecamatan Plaju, meliputi Kelurahan. Komperta, Talang Bubuk, dan Plaju Darat;
 - j. Kecamatan Ilir Timur II, yaitu di Kelurahan. 1 Ilir,
 - k. Kec. Kalidoni, yaitu di Kelurahan. Kalidoni, Sungai Lais, Sungai Selayur, Bukit Sangkal dan Sei Selincih;
 - l. Kecamatan. Sako, meliputi Kelurahan. Sukamaju, Sako, Sako Baru; dan
 - m. Kecamatan Sematang Borang yaitu di Kelurahan Suka Mulya, Lebong Gajah Srimulya, Karya Mulya.
- (5) Pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di arahkan pada kawasan sepanjang pinggiran Sungai Musi, Kecamatan Sematang Borang, serta kawasan kumuh perkotaan lainnya.
- (6) Penataan dan revitalisasi rumah rakit sebagai potensi pariwisata untuk mendukung Palembang sebagai Kota Tepian Sungai.

Paragraf Kedua

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Fasal 52

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, direncanakan meliputi pasar tradisional, kawasan pusat perbelanjaan/grosir dan pertokoan.
- (2) Kawasan pasar tradisional, meliputi :
- a. kawasan Pasar Padang Sclasa di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I;
 - b. kawasan Pasar Sekanak di Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II;

- c. kawasan Pasar Kamboja di Kelurahan 20 Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I;
 - d. kawasan Pasar Kuto di Kelurahan 11 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II;
 - e. kawasan Pasar Bukit Kecil di Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil;
 - f. kawasan Pasar Cinde di Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil;
 - g. kawasan Pasar Soak Bato di Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil;
 - h. kawasan Pasar Tangga Buntung di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus;
 - i. kawasan Pasar Km. 5 di Kelurahan ario Kemuning, Kecamatan kemuning;
 - j. kawasan Pasar Sekip Ujung di Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Kemuning;
 - k. kawasan Pasar Kebon Semai di Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning;
 - l. kawasan Pasar Alang-Alang Lebar di Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar;
 - m. kawasan sekitar Pasar Plaju di Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju;
 - n. kawasan Pasar 3-4 Ulu di Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I;
 - o. kawasan Pasar 9-10 Ulu di Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I;
 - p. kawasan Pasar Lemabang di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II;
 - q. kawasan Pasar Gandus di Kelurahan Gandus. Kecamatan Gandus
 - r. Kawasan Pasar Multi Wahana di Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sako; dan
 - s. Kawasan Pasar Kertapati di Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati; dan
 - t. Kawasan lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pasar tradisional untuk melayani kawasan perumahan.
- (3) Kawasan pusat perbelanjaan/grosir, meliputi :
- a. Pasar Induk Jakabaring di Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I;
 - b. Kawasan Pasar 16 Ilir dan sekitarnya termasuk Kelurahan 10 Ilir, 11 Ilir, 13 Ilir, 14 Ilir, 15 Ilir, 17 Ilir, Kel. 18 Ilir dan Kepandean Baru di Kecamatan Ilir Timur I;
 - c. Pusat perbelanjaan Palembang Square di Kelurahan. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I;
 - d. Pusat perbelanjaan Palembang Indah Mall dan pertokoan Ilir Barat di Jalan. Letkol Iskandar di Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I;
 - e. Pusat Perbelanjaan Palembang Trade Center di Jalan. R. Sukanto di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I; dan
- (4) Kawasan pertokoan, meliputi :
- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Seberang Ilir, meliputi:
Koridor jalan-jalan utama yaitu, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Kapten A. Rivai (Simpang Bukit s/d Simpang Kampus), Jalan Veteran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dempo, Jalan Merdeka, Jalan Radial, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Dr. M. Isa, Jalan Kol. Atmo, Jalan Segaran, Jalan Mayor Ruslan, Jalan

Jaksa Agung R. Suprpto, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Angkatan 45, Jalan Ki Gede Ing Suro, Jalan Sultan Muhammad Mansyur, Jalan Temon, Jalan Ki Ranggo Wirosentiko, Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Jalan Mujahidin, Jalan Kapten Anwar Sastro, Jalan Basuki Rahmad, Jalan AKBP Cek Agus, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Puncak Sekuning, Jalan Mayor Salim Batubara, Jalan Angkatan 66 (Pipa Reja).

- b. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Seberang Ulu, meliputi Koridor Jalan Ahmad Yani, Jalan Wakhid Hasyim, Jalan Azhari, Jl. Panca Usaha.
- c. Tersebar di semua Sub PPK

Paragraf Ketiga Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, meliputi kawasan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintah, meliputi :
 - a. Perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diarahkan ke kawasan Jakabaring, yaitu di Jalan Gubernur H. A. Bastari (Poros Ampara) dan sebagian masih kawasan Pusat Kota yaitu di Jalan Kapten A. Rivai, Jalan POM IX; dan
 - b. Perkantoran Pemerintah Kota Palembang, akan dipusatkan di Kawasan Jalan Merdeka dan menyebar di seluruh kecamatan untuk kantor-kantor kecamatan.
- (3) Kawasan perkantoran swasta yang diarahkan di koridor jalan-jalan utama bercampur (mix) dengan kawasan perdagangan dan jasa.

Paragraf Keempat Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan meliputi:
 - a. kawasan industri (industrial estate); dan
 - b. kawasan peruntukan industri diluar industrial estate.
- (2) Kawasan peruntukan industri untuk kawasan industri (industrial estate) sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan meliputi:
 - a. Kawasan Industri Sungai Lais seluas 285 Hektar;
 - b. Kawasan Industri Keramasan-Karya Jaya seluas 484 Hektar; dan
 - c. Kawasan industri Kertapati seluas 82 Hektar.
- (3) Kawasan peruntukan industri diluar kawasan industri (industrial estate) sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil/Rumah Tangga.
- (4) Kawasan peruntukan industri besar meliputi kawasan PT. Pusri di Kelurahan 1 Ilir seluas 194 hektar dan kawasan Pertamina di Kecamatan Plaju seluas 252 hektar.
- (5) Kawasan industri menengah/ sedang diarahkan di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami seluas 82 hektar dan Kawasan Industri Kertapati.
- (6) Kawasan industri kecil/ industri rumah tangga meliputi:
- a. industri kain songket di Kelurahan 32 Ilir dan kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, masing-masing seluas 3 hektar;
 - b. industri kain di Kel. Tuan Kentang seluas 4,5 hektar;
 - c. industri ukiran khusus Palembang di Kel. 19 Ilir; dan
 - d. industri rumah tangga di kawasan perumahan yang tidak merubah fungsi sebagai kawasan perumahan serta tidak menimbulkan dampak lingkungan.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri harus dilengkapi dengan kawasan penyangga (buffer zone) sebagai pembatas dengan kawasan permukiman.

Paragraf Kelima Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, direncanakan meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
- (2) Kawasan yang direncanakan sebagai kawasan pariwisata antara lain :
- a. Kawasan Jembatan Ampera-Benteng Kuto Besak, kawasan ini terdapat beberapa obyek wisata antara lain Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Mesjid Agung dan Pasar 16 Ilir;
 - b. Kawasan Pulau Kemaro, sebagai wisata religius dan sejarah;
 - c. Kawasan Kampung Kapiten di Kel. 7 Ulu;
 - d. Kawasan Pulokerto, Kec. Gandus sebagai pusat wisata agro;
 - e. Kawasan Hutan Wisata Pundi Kayu sebagai kawasan wisata alam;
 - f. Kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) di Kel. Karang Anyar;
 - g. Kawasan Pemakaman Kasultanan Palembang di 3 Ilir;
 - h. Kawasan Jakabaring (Water Park), Fantasi Island, dan Amanzi (Citra Garden City); dan
 - i. Kawasan lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan Pariwisata.

Paragraf Keenam
Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f, dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan, ikan, lahan pertanian, dan lahan perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kawasan Agropolitan di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kawasan Minapolitan di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus.

Paragraf Ketujuh
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pasal 57

- (1) Rencana penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g, adalah penyediaan dan pengembangan ruang terbuka, meliputi lapangan olah raga, tempat parkir, kolam retensi, plasa dan koridor.
- (2) Rencana penyediaan dan pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kedelapan
Kawasan Peruntukan Kegiatan Sektor Informal

Pasal 58

- (1) Rencana penyediaan ruang untuk sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h, dengan menyediakan ruang untuk kegiatan usaha di sektor informal dengan pertimbangan bahwa sektor informal merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.
- (2) Penyediaan ruang untuk sektor informal akan dibedakan menjadi ruang permanen dan ruang temporer.
- (3) Rencana lokasi penyediaan ruang untuk sektor informal antara lain meliputi :
 - a. Di sekitar pasar tradisional;
 - b. Terminal;
 - c. Sekitar pertokoan;
 - d. Tempat rekreasi (taman Kota, hutan kota, lapangan olah raga); dan
 - e. Ruang terbuka lainnya (plaza, tempat parkir).
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang untuk sektor informal tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kesembilan
Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 59

- (1) Rencana penyediaan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf i, ditujukan untuk meminimalisir resiko bencana dalam Daerah.
- (2) Rawan bencana yang terdapat di Kota Palembang terdiri dari rawan bencana genangan dan rawan bencana kebakaran.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir terutama tersebar di sepanjang pinggiran sungai.
- (4) Kawasan rawan bencana kebakaran terutama tersebar di kawasan permukiman.
- (5) Ruang evakuasi bencana diarahkan pada ruang-ruang publik yang sudah tersedia meliputi:
 - a. Lapangan dan stadion olah raga;
 - b. Plaza seperti Plaza Benteng Kuto Besak, Plaza Kampung Kapiten dan Plaza sepanjang Sungai Musi;
 - c. taman-taman Kota;
 - d. tempat parkir kendaraan;
 - e. sekolah-sekolah; dan
 - f. kantor-kantor pemerintah.

Paragraf Kesepuluh
Kawasan Peruntukan Pendidikan

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf j, meliputi kawasan tempat keberadaan fasilitas pendidikan antara lain kawasan Bukit Besar, kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kawasan IBA dan kawasan pendidikan lainnya.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikannya.

Paragraf Kesebelas
Kawasan Peruntukan Kesehatan

Pasal 61

- (1) Kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k, meliputi kawasan tempat bangunan fasilitas kesehatan berada antara lain kawasan RS. Muhamad Husein, RSUD Palembang BARI, RS. RK. Charitas, RS Siti Khodijah, kawasan puskesmas dan lainnya.
- (2) Pengembangan puskesmas dilakukan secara merata ke seluruh wilayah kota.

Paragraf Keduabelas
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 62

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf l meliputi :

- a. Komando Daerah Militer (kodam) II / SWJ dan Badan Pelaksana di Palembang di Kel. 20 Ilir DIII, Kec. Ilir Timur I
- b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0418/Palembang di Kel. Talang Semut, Kec. Bukit Kecil.
- c. Komando Resort Militer 044/ Garuda Dempo di kel. 20 Ilir D1, Kec. Ilir Timur I.
- d. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palembang
- e. Yonif-200/Raider di Kel. Gandus, Kec. Gandus
- f. Baterai Arhanudri 41/BS di kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I
- g. Polda Sumatera Selatan di Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning
- h. Polresta Palembang di Kel. Silaberanti, Kec. Seberang Ulu I.
- i. Polsek yang tersebar di kecamatan di wilayah Palembang.
- j. Lanal tipe C / Palembang di Kecamatan Ilir Timur II
- k. Lanud tipe C / Palembang di Kecamatan Sukarami.
- l. Kiser 51
- m. Yonzikon 5 / dwipanggaseta/serbu di Kec. Seberang Ulu I

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KOTA PALEMBANG

Pasal 63

- (1) Kawasan Strategis Kota adalah bagian wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Kawasan Strategis Kota terdiri dari :
 - a. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi kota; dan
 - b. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (3) Masing-masing Kawasan Strategis yang dimaksud pada ayat (2) di atas akan ditindaklanjuti berupa penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.

Pasal 64

Kawasan Strategis Kota berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. kawasan Jakabaring diarahkan menjadi kawasan terpadu dengan berbagai fasilitas perkantoran pemerintahan provinsi, perdagangan skala regional, pusat kegiatan olah raga dan pusat perumahan;
- b. kawasan Agropolitan Gandus diarahkan menjadi kawasan sentral pertanian terpadu berkonsep agropolitan di Kelurahan Gandus dan Pulo Kerto, pengembangan wisata agro dan minapolitan;

- c. kawasan Kasiba-Lisiba Talang Kelapa diarahkan menjadi kawasan perumahan dan permukiman untuk jangka pendek, menengah dan panjang, dengan pengembangan permukiman skala besar melalui Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangunan (Lisiba) yang berlokasi di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang;
- d. kawasan Pusat Kota (CBD) diarahkan pada Kawasan Sudirman dimana kawasan pusat kota (Central Business District) Kota Palembang berkembang pada poros utama selatan - utara antara Jembatan Musi dan Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Veteran berperan sebagai "*city square*". Sedangkan poros Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Veteran hingga Jalan Demang Daun Lebar - Jalan Basuki Rahmat merupakan kawasan perluasan dari kegiatan CBD dengan perkembangan yang sangat intensif; dan
- e. kawasan Industri Keramasan Karya Jaya diarahkan untuk kegiatan industri meliputi kompleks industri, estate industri, peruntukan lahan industri dan kawasan berikat (*bonded zone*).
- f. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Karya Jaya, diarahkan terutama untuk kegiatan terminal terpadu, jasa dan perdagangan serta komplek pergudangan.
- g. Kawasan Industri Sukarami, di Kecamatan Sukarami, diarahkan untuk kegiatan industri teknologi dan industri ringan.

Pasal 65

Kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Taman Purbakala Situs Sriwijaya Karanganyar diarahkan sebagai kawasan budaya untuk pelestarian lingkungan binaan bersejarah dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh dengan pengelolaan konservasi dan revitalisasi yang bersifat *area management*, yang memuat skenario paket-paket pembangunan (*development packages*); dan
- b. Kawasan Tepian Sungai Musi yang diarahkan untuk pengembangan pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pengembangan *water front city*.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tahapan Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 66

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dilakukan dengan melaksanakan tahapan program Pemanfaatan Ruang sampai dengan Tahun 2032 yang dibagi ke dalam 4 tahap program lima tahunan yaitu tahap pertama Tahun 2012 sampai Tahun 2016, tahap kedua dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021, tahap ketiga Tahun 2022 sampai Tahun 2026, dan tahap keempat dari Tahun 2027 sampai Tahun 2032.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mempedomani kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota.

- (3) Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program 5 tahunan beserta rencana pendanaan dan instansi pelaksana yang terkait dengan pelaksanaan program.
- (4) Indikasi program utama pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang meliputi:
 - a. Program Penataan Kawasan Tepian Sungai;
 - b. Program Pengelolaan kawasan strategis;
 - c. Program pengembangan sistem pusat pelayanan kota;
 - d. Program pengembangan sistem prasarana dan sarana kota;
 - e. Program Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau;
 - f. Program Peningkatan fungsi kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata berskala internasional; dan
 - g. Program Pengembangan kawasan budidaya.
- (5) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pembiayaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 67

- (1) Alokasi pembiayaan bagi pelaksanaan program-program pembangunan pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi), Pemerintah Kota (APBD Kota), dunia usaha dan masyarakat serta sumber pendapatan lainnya yang sah serta dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (2) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan barang publik/sarana prasarana umum, seperti taman, pasar, rumah sakit, jalan, air bersih, pengelolaan sampah dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Barang dan pelayanan publik dapat disediakan secara penuh oleh pihak swasta yang mencakup sekolah swasta di semua jenjang pendidikan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan lainnya.
- (4) Pemerintah Kota dapat membebaskan biaya atas penyediaan barang publik yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (5) Pembangunan prasarana yang secara langsung memberikan keuntungan finansial, harus dibayar kembali dengan mengenakan biaya kepada pemakai demi menjamin kelangsungan penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 68

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan umum perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Daerah adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif Daerah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi berfungsi sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang, dasar pemberian izin pemanfaatan ruang, salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi berisi ketentuan yang boleh, boleh dengan bersyarat dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang, amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, dan ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. peraturan zonasi untuk struktur ruang wilayah kota; dan
 - b. peraturan zonasi untuk pola ruang wilayah kota.
- (5) Penetapan ketentuan umum mengenai zonasi dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang wilayah kota meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat pelayanan kota dan sistem jaringan prasarana kota.

Pasal 71

- (1) Peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat pelayanan kota meliputi peraturan zonasi untuk PPK, Sub-PPK dan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK, adalah:
 - a. pemanfaatan ruang di PPK untuk kegiatan perkotaan skala regional, nasional dan internasional yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang tinggi dengan kecenderungan pengembangan ruang secara vertikal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sub-PPK adalah:
 - a. pemanfaatan ruang di Sub-PPK untuk kegiatan perkotaan skala kota yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang sedang sampai dengan tinggi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan, adalah :
 - a. pemanfaatan ruang di Pusat Pelayanan Lingkungan untuk kegiatan perkotaan skala lokal/lingkungan yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai dengan sedang.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kota meliputi jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana lainnya.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk transportasi meliputi jaringan jalan, jaringan rel kereta api, sistem transportasi sungai dan sistem transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan meliputi :
 - a. penetapan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, sempadan jalan, lebar jalan sesuai dengan status, fungsi dan sistem jalan; dan
 - b. penetapan batas kecepatan, hambatan jalan sesuai dengan status, fungsi dan sistem jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kereta api, meliputi :
 - a. penetapan ruang milik rel kereta api, ruang manfaat rel kereta api, jalur hijau; dan
 - b. pengaturan kegiatan yang dilarang disekitar jalur rel kereta api.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi sungai, meliputi :

- a. keselamatan dan kenyamanan transportasi sungai;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas diatas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan dibawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai; dan
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan/dermaga sungai harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan dermaga.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi udara meliputi :
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan; dan
 - d. ketentuan pelarangan mendirikan dan mengubah bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air meliputi wilayah sungai, sumber air baku dan pengendalian banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. Bangunan yang mendukung pariwisata dan terletak di atas sungai untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Sungai dapat diijinkan apabila menggunakan konstruksi yang tidak menghambat aliran air.
 - c. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air; dan
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi, ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan telepon kabel dan telepon seluler.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telepon kabel antara lain penempatan stasiun bumi, pemasangan jaringan kabel diatas tanah dan pemasangan jaringan kabel di bawah tanah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk telekomunikasi seluler meliputi peraturan pembangunan menara telekomunikasi dan ketentuan pemanfaatan menara bersama.

Pasal 77

Arahan peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana disusun dengan memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan dalam penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk jaringan drainase harus memperhatikan aspek teknis pengaliran air; dan
- b. ketentuan pelarangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk lokasi instalasi pengolahan air limbah harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
- b. pemanfaatan ruang untuk lokasi pembuangan akhir hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan, wajib mempertimbangkan faktor keamanan, pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka ;
- c. pemanfaatan ruang untuk lokasi instalasi pengolahan air limbah industri harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga; dan
- d. pemanfaatan ruang untuk lokasi pembuangan akhir hasil pengolahan air limbah industri yang berbentuk cairan dan pemanfaatan ruang untuk lokasi pembuang limbah padat industri, wajib mempertimbangkan faktor keamanan, pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan sampah serta TPA.

Paragraf Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang Wilayah

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan keanekaragaman biota, kegiatan perlindungan plasma nutfah, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta kegiatan rekreasi dan pariwisata ekologis;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang fungsi Taman Wisata Alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan/atau satwa, kegiatan yang mengganggu bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan kelestarian flora dan fauna.
- d. intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Suaka Alam meliputi:
 1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawa konservasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan kolam retensi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi RTII.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawa konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan keanekaragaman biota, kegiatan perlindungan plasma nutfah, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta kegiatan rekreasi dan pariwisata ekologis;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang fungsi hutan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan/atau satwa, kegiatan yang mengganggu bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan kelestarian flora dan fauna.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan sempadan sungai untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, *jogging track*, perabot taman dan atau sarana olah raga, serta kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan RTH;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai serta bangunan yang mendukung pariwisata untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Sungai, seperti hotel, restoran, toko cinderamata, dan bangunan lainnya dengan tetap memberi akses bagi masyarakat menuju sungai;
 - 3. Bangunan yang mendukung pariwisata dan terletak di atas sungai untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Sungai dapat diijinkan apabila menggunakan konstruksi yang tidak merubah fungsi sungai dan atau menghambat aliran air.
 - 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan *hidraulis*, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan yang memanfaatkan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang sempadan sungai meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.
 - c. intensitas pemanfaatan ruang sempadan sungai untuk kegiatan mewujudkan Palembang Sebagai Kota Tepian Sungai meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 16 ; dan
 - 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, *jogging track*, perabot taman dan atau sarana olah raga, serta kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan RTH;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan yang tidak mengganggu fungsi waduk/ danau buatan/rawa konservasi; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan *hidraulis*, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan yang memanfaatkan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
- b. intensitas pemanfaatan ruang sekitar kolam retensi meliputi:
1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, *jogging track*, perabot taman dan atau sarana olah raga;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk pendirian bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH.
- b. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. RTH taman RT dengan luas per unit paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di tengah lingkungan RT, dan berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari penduduk yang dilayani;
 2. RTH taman RW dengan luas per unit paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di tengah lingkungan RW, dan berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari penduduk yang dilayani;
 3. RTH Taman Lingkungan dengan luas per unit paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) meter persegi, berlokasi di tengah pusat lingkungan;
 4. RTH Taman kecamatan dengan luas per unit paling sedikit unit 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) meter persegi dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga;
 5. RTH Taman Kota dengan luas per unit paling sedikit 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi, dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
 6. RTH hutan kota dengan jumlah vegetasi paling sedikit 100 (seratus) pohon, jarak tanam rapat tidak beraturan dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi dan luas area yang ditanami tanaman seluas 90 (sembilan puluh) persen sampai 100 (seratus) persen dari total luas hutan kota.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai dengan karakteristik benda tersebut;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan restorasi dan rehabilitasi sesuai aslinya, dan kegiatan penambahan/pembuatan ruangan pada bangunan untuk mengakomodasi fungsi baru; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah fisik benda cagar budaya baik perubahan bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan dan warna yang telah ada, dan menambah bangunan baru yang dapat mengubah bentuk dan tata letak benda cagar budaya yang telah ada.
- b. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 30 (dua puluh) persen.
- c. ketentuan umum prasarana dan sarana paling sedikit meliputi:
 1. sarana pejalan kaki yang menerus;
 2. sarana peribadatan dan sarana perparkiran;
 3. sarana kuliner; dan
 4. sarana transportasi umum.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kehutanan dan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan penyediaan hutan kota; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang dapat merubah fungsi lindung dan pengamanan terhadap bencana banjir.
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan RTH publik; dan
 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;

- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi RTNH;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan bagi kegiatan sektor informal;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kesehatan; dan
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk perumahan yang terdiri atas kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang kegiatan perumahan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi untuk kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perumahan.
- b. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan kepadatan bangunan 51 (lima puluh satu) sampai 100 (seratus) unit per hektar ditetapkan KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
 2. kawasan perumahan kepadatan sedang dengan kepadatan bangunan 26 (dua puluh enam) sampai 50 (lima puluh) unit per hektar ditetapkan KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen; dan
 3. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan kepadatan bangunan kurang dari 25 (dua puluh lima) unit per hektar ditetapkan KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen.
- c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. pelayanan pendidikan untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 2. pelayanan kesehatan berupa poliklinik;
 3. RTH berupa taman tempat bermain dan berolahraga;
 4. RTNH berupa plaza tempat berkumpul warga; dan
 5. pelayanan ibadah berupa masjid.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi paling besar 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perdagangan dan jasa.
- b. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota ditetapkan KDB paling tinggi 90 (sembilan puluh) persen dan KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen, KLB paling tinggi 27 (dua puluh tujuh);
 2. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa di subpusat pelayanan kota ditetapkan KDB paling tinggi 80 (delapan puluh puluh) persen dan KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen, KLB paling tinggi 8; dan
 3. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa di pusat lingkungan ditetapkan KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen dan KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen, KLB paling tinggi 3,2.
- c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. prasarana dan sarana umum pendukung kegiatan perdagangan dan jasa berupa sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana parkir, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas;
 2. jalur akses bagi penyandang cacat; dan
 3. kawasan penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- d. ketentuan khusus kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
1. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas kawasan perdagangan dan jasa pelayanan kota, serta kawasan perdagangan dan jasa lokal;
 2. kawasan perdagangan dan jasa pelayanan kota meliputi kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran, serta jasa hiburan dan rekreasi;
 3. kawasan perdagangan dan jasa skala lokal meliputi kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran, serta jasa hiburan dan rekreasi;
 4. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, dan memperhatikan kestabilan struktur serta keselamatan; dan
 5. kawasan perdagangan dan jasa yang merupakan lahan reklamasi wajib menyusun dokumen lingkungan.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk pelayanan perkantoran pemerintahan, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perumahan dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kegiatan perkantoran; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri dan kegiatan lain yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran.
- b. intensitas pemanfaatan ruang kawasan peruntukan perkantoran meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 24 (dua puluh empat); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. sarana pejalan kaki yang menerus;
 2. sarana peribadatan;
 3. sarana perparkiran; dan
 4. sarana transportasi umum.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, merupakan kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri, dan sarana penunjangnya berupa pusat pemasaran produksi, sarana peribadatan, sarana kesehatan, dan sarana parkir;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perumahan, kegiatan pariwisata, serta kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan sekitar.
- b. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 4 (empat); dan
 3. KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen.
- c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat pemasaran produksi, sarana peribadatan, dan sarana kesehatan; dan
 2. akses yang terintegrasi dengan kawasan wisata dan sentra produksi lainnya.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang pariwisata;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan industri kecil; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pariwisata.

b. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB pada kawasan usaha jasa pariwisata paling tinggi 80 (delapan puluh) persen dan KDH paling sedikit 20 (dua puluh) persen;
2. KDB pada kawasan objek dan daya tarik wisata paling tinggi 30 (tiga puluh) persen dan RTH 40 (empat puluh) persen; dan
3. KDB pada kawasan usaha sarana pariwisata paling tinggi sebesar 30 (enam puluh) persen dan RTH 20 (dua puluh) persen.

c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan; dan
2. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal.

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi peruntukan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f, meliputi:

a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah, lahan kering, dan hortikultura;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan peternakan, kegiatan agrowisata, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu produksi pertanian; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertanian.

b. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB paling tinggi 30 (tiga puluh) persen;
2. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua); dan
3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 94

Ketentuan umum zonasi peruntukan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang perikanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata dan pertanian lahan basah.
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi menurunkan produksi perikanan, dan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf g, meliputi:

a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monument, evakuasi bencana dan *landmark*;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- b.intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf h, meliputi:

- a.ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- b.intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf i, meliputi:

- a.ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang dan menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- b.intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 40 persen;
 2. KLB paling tinggi 0,8; dan
 3. KDH paling rendah 80 persen.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j, terdiri atas:

- a.kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan pendidikan dan kegiatan sosial lainnya:

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi pendidikan;
- c. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 6,0 lantai;
 - 3. KDH paling rendah sebesar 20 persen; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum adalah penyediaan RTH public dan halte.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf k, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi kesehatan.
- c. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh.) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 7,0 (tujuh) lantai;
 - 3. KDH paling rendah sebesar 20 (duapuluh) persen; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum adalah penyediaan RTH public dan halte.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf l, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun.

Bagian Ketiga Arahan Ketentuan Perizinan

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 101

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 102

- (1) Ketentuan perizinan pada Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 103

- (1) Izin pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Penggunaan/Pemanfaatan Tanah;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan berdasarkan pada RTRW Kota Palembang.
- (4) Izin Penggunaan/Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pada RTRW Kota Palembang, Rencana Detil Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi.

Paragraf Kedua Prosedur Pemberian Izin

Pasal 104

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang harus disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
- (2) Apabila dasar pemberian izin belum ada, maka izin diberikan berdasarkan pada rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi penataan ruang.
- (3) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang.

Paragraf Ketiga
Pembatalan Perizinan

Pasal 105

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dapat dibatalkan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan tata ruang wilayah, dapat dibatalkan oleh Pemerintah Kota dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Keempat
Penggantian Yang Layak Terhadap Kerugian

Pasal 106

- (1) Terhadap adanya pembatalan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, setiap orang dapat mengajukan penggantian kerugian yang diderita.
- (2) Bentuk dan tata cara penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 107

Arahan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf Kedua
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 108

- (1) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 109

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak; dan
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. urun saham;
 - g. penghargaan; dan
 - h. publikasi/promosi.
- (4) Mekanisme pemberian insentif fiskal dan non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Paragraf Ketiga
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 110

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dikendalikan pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak orang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), dapat berupa disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban membayar imbalan;

- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur; dan/atau
 - e. pemberian status tertentu dari pemerintah.
- (4) Mekanisme pemberian disinsentif fiskal dan non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang akan dikenakan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (4) Pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundangan sebagai milik umum.
- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang walaupun di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, meliputi :
 - a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah diberikan;
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (7) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, meliputi :

- a. melanggar batas garis sempadan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau yang telah ditentukan;
 - b. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan dan bangunan; dan
 - c. tidak menyediakan fasilitas umum dan atau fasilitas sosial sesuai dengan persyaratan didalam izin pemanfaatan ruang.
- (8) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. menutup akses ke sumber air;
 - b. menutup fasilitas ke ruang terbuka hijau;
 - c. menutup akses fasilitas pejalan kaki;
 - d. menutup akses jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - e. menutup jalan umum tanpa seizing dari pejabat berwenang; dan
 - f. menutup akses ke fasilitas umum lainnya.

Paragraf Kedua Sanksi Administratif

Pasal 113

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan pada kriteria:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan ijin;
 - f. penolakan ijin;
 - g. pembatalan ijin;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - j. denda administratif.

Pasal 114

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

- c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. tindakan pengenaan sanksi selanjutnya yang akan dikenakan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.

Pasal 115

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);
- b. apabila peringatan tertulis tersebut diabaikan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. Berdasar surat keputusan tersebut, pejabat yang berwenang melaksanakan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Pasal 116

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);
- b. apabila peringatan tertulis tersebut diabaikan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara layanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis layanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan tersebut, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang; dan
- d. Setelah pelayanan umum dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang tersebut sudah dihentikan, sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Pasal 117

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1);
- b. apabila peringatan tertulis tersebut diabaikan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan tersebut pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi secara paksa dibantu dengan aparat penertiban; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Pasal 118

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1);
- b. apabila peringatan tertulis tersebut diabaikan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat perintah pencabutan izin, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melanggar penataan ruang mengenai status izin yang telah dicabut disertai dengan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban.

Pasal 119

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1);
- b. apabila peringatan tertulis tersebut diabaikan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat perintah pencabutan izin, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melanggar penataan ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan disertai dengan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban.

Pasal 120

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf g, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1);
- b. apabila peringatan tertulis tersebut diabaikan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan

- c. berdasarkan surat perintah pencabutan izin, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 121

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1);
- b. apabila peringatan tertulis tersebut diabaikan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah pencabutan izin, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melanggar penataan ruang mengenai ketentuan pemulihan ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
- e. apabila dalam jangka waktu tertentu belum dilakukan pemulihan fungsi ruang, maka pejabat yang berwenang akan melaksanakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

Pasal 122

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf j, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Paragraf Ketiga Sanksi Perdata

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana terkait penataan ruang, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian ini dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana.

Paragraf Keempat Sanksi Pidana

Pasal 124

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 125

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 126

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 127

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 128

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a, berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 131

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 132

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 133

- (1) Jangka waktu Rencana tata ruang Wilayah Kota Palembang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencanan Tata Ruang Wilayah Kota Palembang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional maupun provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (4) Peraturan Daerah Kota Palembang tentang RTRW Kota Palembang dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kota Palembang dan album peta.
- (5) Buku RTRW Kota Palembang dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 136


- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota yang baru.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 1999-2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 11) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palembang.

ditetapkan di Palembang
pada tanggal Desember 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



Drs. H. M. HUSNI THAMRIN, MM
Pembina Utama Madya

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012 NOMOR ...